

POLIGAMI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy

Mahridha

Abstract

Nowadays, the phenomenon of polygamy has become a social phenomenon in marriage which is much talked-about and controversial. On the one hand polygamy is rejected with various arguments, both normative, psychological and even highly touched with gender inequality. On the other hand polygamy is promoted because it is considered to have a firm normative background and is seen as an alternative in solving social problems that arise in society. Controversy araised due to the concept of justice to wives in polygamy tends to be understood in terms of quantitative. The article tries to discuss Hasbi Ash-Siddieqy's opinion about polygamy and how the method of judgement extraction used by Hasbi Ashiddieqy about polygamy. According to Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy polygamy is not allowed, because justice in terms of love and affection is very difficult to be realized. The method of judgement extraction used by Hasbi Ash-Shiddieqy related to his opinion is the method of Mashlahah al-Murshalah, which is done by analyzing Al-Qur'an An-Nisa 'verse 3 and the relation of that verse with verse 129 and hadith which is narrated by Imam Ahmad. He takes an account on it's mashlahat and mafsadat and the possibility of the realization of justice in terms of love and affection in the polygamy family.

Keyword: Poligami, Hasbi Ash-Shiddieqy, Perkawinan

E. Pendahuluan

Dewasa ini fenomena poligami menjadi sebuah fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan dalam masyarakat. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai

argumentasi. Baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan gender.

Bagi penulis barat mereka cenderung mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap kaum wanita. Mereka beranggapan bahwa poligami adalah salah satu penyebab kemunduran dan keterbelakangan dalam dunia Islam. Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan permasalahan social yang muncul dalam masyarakat. Seperti untuk menghindari terjadinya perselingkuhan atau perzinahan dan praktek prostitusi.¹

Dari segi *history*, praktek poligami bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Praktek poligami ini sendiri telah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Bahkan pada masanya Rasulullah juga menikahi beberapa wanita muslim untuk menjadi istrinya. Namun ketika itu belum ada ketentuan mengenai batas jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi. Kemudian Islam datang, turun aturan yang membatasi boleh berpoligami maksimal empat orang saja dan dengan syarat yang ketat yaitu bagi suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istri tersebut.²

Dalam Islam ketentuan dasar hukum mengenai poligami itu sendiri dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya :*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu*

¹ Amir Buruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh,UU No Tahun 1974 dan KHI, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm,132.

² Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.163.

mengawininya), Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٢٩

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri(mu),walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah Ta’ala menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan poligami yaitu boleh berpoligami sampai batas maksimal empat orang istri saja. Poligami yang dilakukan dengan syarat mampu berlaku adil, baik adil dalam hal pakaian, nafkah dan tempat tinggal, maupun adil dalam membagi kasih sayang dan cinta terhadap para istri-istri yang dinikahnya. Namun jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup menikahi satu orang istri saja.⁴

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta’ala menjelaskan bahwa berbuat adil dalam hal kasih sayang. Kecenderungan hati kepada para istri merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang suami disini ialah tidak boleh membedakan para istrinya tersebut dengan lebih memperhatikan secara berlebihan seorang istri saja dan mengabaikan para istrinya yang lain. Sehingga hal tersebut

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Adi Grafika, 2005), hlm. 84.

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’annul Majid An-Nu,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995). hlm, 757.

membuat para istri yang diabaikan tadi menjadi terkatung-katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah ia masih bersuami atau sudah tertalak.⁵

Namun yang harus dilakukan adalah mempergauli para istrinya tersebut secara baik, sehingga para istri tersebut mendapat kebahagiaan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang suami hanya karena kecenderungannya terhadap seorang istri. Kecuali jika kecenderungannya tersebut sangat berlebihan. Sehingga menyebabkan para istrinya yang lain merasa terzhalimi.⁶

Realitanya persoalan poligami terutama mengenai keadilan bagi seorang suami dalam melakukan poligami cenderung dipahami dari segi kuantitatif saja yaitu keadilan yang hanya bisa diukur dengan angka-angka seperti adil dalam hal memberikan nafkah, pakaian, giliran bermalam, tempat tinggal dan lain-lainnya. Hal inilah yang menjadi suatu fenomena yang banyak menuai kontroversi atau kritikan-kritikan. Baik itu dari para pemikir-pemikir barat, tokoh ulama maupun masyarakat.⁷

Berbagai asumsi terhadap poligami muncul dari masyarakat, masih banyak dari mereka yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang negatif dan hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja. Hal tersebut disebabkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh si suami, maka dikhawatirkan kebahagiaan dalam keluarga akan hilang. Karena dengan adanya poligami kaum istri tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Hal tersebut jelas merugikan kaum istri dan anak-anaknya.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai konsep keadilan dalam berpoligami. Jumhur ulama berpendapat bahwa keadilan

⁵ Ibid.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Bayan, Jld. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995). hlm, 987.

⁷ Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 68

⁸ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

yang dimaksud adalah adil dalam hal fisik seperti dalam hal memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan adil dalam berpoligami adalah adil dalam hal kasih sayang, cinta dan kecondongan hati.⁹

F. Pembahasan

Mengenal Poligami dalam Islam

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian kedua kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹⁰ Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi dengan batas maksimal empat orang istri”.¹¹ Dalam kajian bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan si suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gone* berarti perempuan.¹²

Sedangkan bagi seorang yang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut dengan *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki istri yang lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligini* bukan poligami. Kebalikan dari kata poligami yaitu monogami yaitu sistem perkawinan dimana suami hanya

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Bayan, Jld. 1, hlm, 987.

¹⁰ Tihami dan Sohari, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 351

¹¹ Ibid.

¹² Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat....., hlm. 129.

mempunyai satu orang istri.¹³ Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu ialah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan poligini itu sendiri menurut masyarakat umum adalah poligami.¹⁴

Ketentuan atau dasar hukum mengenai poligami dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur„an, surat An-Nisa” ayat 3 dan ayat 129 yaitu sebagai berikut.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَلَكُمْ وَرُبُّكُمْ فَإِنَّ
خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ٣

Artinya : 'Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹⁵

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan beberapa ketentuan hukum mengenai berbuat adil, baik terhadap anak yatim dan adil dalam berpoligami. Yaitu jika kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil setelah kamu menikahi perempuan yatim. Sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi kamu (khawatir) akan menghabiskan hartanya. Maka janganlah kamu beristeri dengan perempuan yatim. Tetapi kamu juga jangan menghalangi mereka menikah. Kamu tentu akan memperoleh jalan untuk beristeri dengan perempuan-perempuan lain, seorang, dua orang, tiga, atau

¹³ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap...*, hlm. 353.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 89.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., surat An- Nisaa" ayat 3, hlm .76

empat orang.¹⁶

Namun jika khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi dua orang, tiga, atau sampai empat orang isteri. Maka lebih baik beristeri satu orang saja. Dengan tegas ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristeri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil. Oleh sebab itu mencukupkan diri beristeri satu lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudaratannya.¹⁷

Ayat ini memberi penjelasan bahwa kebolehan beristeri banyak disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan suatu hal yang sangat sulit dicapai. Menurut Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, adil yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati. Jika demikian halnya, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Karena tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-isterinya bisa berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan beristeri banyak tidak bisa diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya :”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’annul Majid .., hlm.753.

¹⁷ Ibid, hlm. 374.

lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Kemudian dalam ayat selanjutnya, Allah Ta’ala menjelaskan bahwa janganlah salah seorang istrimu kamu buat terkatung-katung, ditalak tidak, dipergauli sebagai istri juga tidak. Namun hendaknya sebagai suami kamu menghilangkan sikap berat sebelah. Hanya memihak pada salah seorang istri sehingga menimbulkan rasa kekecewaan pada istri yang lain. Memihak (condong) yang di maafkan adalah memihak yang tidak dapat dihindari, yaitu memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain.¹⁹

Meskipun untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang merupakan hal yang tidak mudah, walaupun kamu sangat ingin untuk berbuat demikian. Tetapi dengan usaha keras, tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang diantara istri. Kemudian jikakamu memperbaiki sikap dalam mempergauli dan memperlakukan istrimu. Dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seorang istri diantara yang lain. Misalnya dengan membagi rata giliran bermalam dirumah semua istri. Demikian juga pembagian nafkah dan yang lainnya. Maka Allah akan mengampuni kamu atas hal-hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan yang sama terhadap semua istri.²⁰

Syariat Islam membolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan batasan hanya sampai empat orang istri. Dengan syarat sanggup berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang akan merusak kedupan rumah tangga sebelumnya. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram untuk berpoligami. Kemudian si suami harus sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya tersebut. Karena Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang ingin melaju pada jenjang pernikahan jika dia tidak mampu untuk memberi

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., surat An- Nisaa ayat 129, hlm.102.

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Bayan, Jld 1., hlm. 987.

²⁰ Imam Turmudzi, Sunan Turmudzi, Jld III (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), hadits no. (2011), hlm. 309.

nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.²¹

Dalam Islam poligami merupakan suatu *rukhsah* atau keringanan yang diperbolehkan karena adanya hal-hal atau alasan-alasan tertentu. Adapun hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan poligami yaitu sebagai berikut:²²

- a. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayan atau penyakit menular. Dalam kondisi seperti ini akan lebih baik jika ada istri lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani suami dan anak-anaknya.
- b. Jika si istri ternyata tidak mampu untuk memilik keturunan atau mandul.
- c. Jika istri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
- d. Jika si suami mendapati bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki.
- e. Jika istri pergidari rumah suaminya dan membangkang sedang suami merasa sulit untuk memperbaikinya.
- f. Akibat terjadinya peperangan yang mengakibatkan banyak kaum laki-laki yang terbunuh dimedan perang, kemudian meninggalkan kaum perempuan yang perempuan yang sangat banyak jumlahnya. Maka poligami dapat menjadi salah satu solusi terbaik dalam hal tersebut

Poligami dalam Pandangan Jumhur Ulama

Jumhur Ulama klasik yang merupakan pendiri empat mazhab sunni dalam Islam memperbolehkan adanya praktek poligami. Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan, Syafi'i mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu. Tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri saja. Dengan syarat harus mampu berlaku adil antara perempuan-perempuan

²¹ Sulaiman Al-Kumayi, Inilah Islam : Telaah terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy,, hlm. 159.

²² Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh..., hlm. 109.

tersebut baik dari segi nafkah maupun gilirannya. Namun jika tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik.²³

Pendapat yang senada juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa kebolehan menikahi wanita hingga empat orang merupakan pendapat yang telah disepakati.²⁴ Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa" ayat 3 dan ayat 129. Pembatasan tersebut tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqithi bahwa ""Pembatasan boleh menikahi istri hanya sampai jumlah empat orang adalah sebuah ketentuan dari Dzat Yang Maha Bijak lagi Maha Mengetahui". Ini merupakan sebuah urusan yang seimbang yang berada dalam jumlah sedikit yang biasa menghalangi sebagian kebutuhan laki-laki dalam jumlah banyak. Yang menjadi ukuran ketidak sanggupannya melaksanakan tuntutan-tuntutan berumah tangga, Allah SWT juga Maha mengetahui.²⁵

Para jumhur ulama keempat mazhab tersebut juga sepakat bahwa yang dimaksud makna adil dalam firman Allah surat An-Nisa" ayat 3, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal materi.²⁶ Pendapat senada juga di dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, menurut beliau yang dimaksud dengan keadilan dalam ayat tersebut yaitu adil secara materi. Seperti pembagian malam, nafkah atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-

²³ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali (Jakarta: P T Hidakarya Agung, 2004), hlm. 104

²⁴ Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Jld VII, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 210.

²⁵ Asy-syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan, terj. Hamid Abdullah, Jld 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 641

²⁶ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali..., hlm. 107.

istrinya.²⁷

Dari sekian banyak pendapat jumbuh ulama klasik, dapat dipahami bahwa mereka cenderung memperbolehkan poligami dengan batasan empat orang istri dan harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai syarat adil, yang dituntut bagi suami yang hendak berpoligami ialah adil dalam hal materi. Seperti berlaku adil dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan pembagian giliran bermalam. Sedangkan keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang, hal tersebut berada diluar jangkauan manusia yang sangat sulit untuk diwujudkan.

Kewajiban untuk berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami dalam bentuk pemberian nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan pembagian giliran bermalam. Semua hal tersebut didasari pada dalil syara" sebagai berikut: *Pertama*, adil dalam pembagian waktu. Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam. Begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang.

Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang pertama, maka ia juga harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam. Tidak boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan isteri-isteri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.²⁷ Hal tersebut didasari pada Firman Allah dalam al-Quran, surat Yunus ayat 67:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٦٧

Artinya :*"Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang*

²⁷ Imam Asy-Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jld V, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 432

*terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”.*²⁸

Terdapat hikmah tersendiri dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri. Sesuai dengan ketentuan dalam syari’at pada umumnya menggunakan bilangan tiga dan tidak melebihkannya. Misalnya, dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing istri mendapatkan giliran satu malam (satu hari). Maka dalam jangka waktu tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapatkan giliran pertama. Selain itu, seorang wanita (istri) pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya.²⁹

Kedua, adil Atas tempat tinggal. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri. Salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain diuntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya.

Disebutkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dalam karangannya *Fath al- Mu’in* menyatakan bahwa, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian. sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka kami suami wajib

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., surat Yunus” ayat 127, hlm, 214

²⁹ Wahbah al- Zuhailiy, Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, Jld VII., hlm.217.

menyediakannya.³⁰

Ketiga, adil Atas biaya hidup dan pakaian. Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Mengenai hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat dalam *karangannya Fatwa- Fatwa Kontemporer*, bahwa syara" tidak membatasi (tidak menentukan) batasan nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran yaitu "*Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya*".³¹

Poligami dalam Pandngan Ulama Kontemporer

Persoalan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai konsep adil dalam poligami, memang cenderung menuai banyak pro dan kontra, baik itu dari para pemikir-pemikir barat, maupun ulama-ulama kontemporer masa kini. Menurut M.Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis surat An-Nisa" ayat 3 beliau menyimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan jika dalam kondisi yang darurat dengan syarat mampu berlaku adil.³² Dasar pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur"an dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Dengan metode tersebut, Quraish Shihab merumuskan pendapatnya tentang keadilan dalam poligami melalui penelusuran sejarah dan asbabun nuzul surat An-Nisa" ayat 3. Beliau lakukan dengan cara menetapkan masalah topik poligami dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya,

³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fathu al-Mu'in, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al- Hidayah, 1993), hlm. 130.

³¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jld III, cet. Ke 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 424

³² Muhammad Quraish Shihab, Kedudukan Perempuan dalam Islam, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hlm. 163.

disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul-nya.³³

Sedangkan menurut Muhammad Abduh, berpendapat bahwa Poligami hanya dibolehkan jika dalam keadaan benar-benar memaksa atau dharurat, seperti dalam kondisi si istri ternyata tidak mampu untuk memiliki keturunan. Alasan muhammad Abduh berpendapat demikian, setelah menganalisis secara seksama persyaratan yang dikemukakan Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 3. Maka ia berkesimpulan bahwa, Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil.³⁴

Dari syarat ini Abduh merinci tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. *Kedua*, syarat dapat berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sehingga Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia sendiri berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu. Khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. *Ketiga*, bahwa seorang suami yang tidak mampu melaksanakan syarat-syarat yang telah dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.³⁵

Sedangkan menurut Musdah Mulia, berpendapat bahwa poligami itu haram *lighairihi*, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkan.³⁶ Alasan Musdah Mulia berpendapat demikian karena aspek negatif dari praktik poligami lebih banyak dari pada aspek positifnya. Praktik poligami juga akan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan, baik fisik ataupun non fisik. Serta bertentangan dengan prinsip perkawinan. Pemikiran Musdah Mulia tersebut dilatarbelakangi bahwa semangat zaman berupa pembaharuan, konsep kesetaraan dan

³³ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 221

³⁴ Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, Jld 4, terj. Muhammad Faqih, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 349

³⁵ Ibid.

³⁶ Siti Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 68

keadilan gender. Serta kebijakan mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan.³⁷

Adapun menurut Muhammad Syahrur, berpendapat bahwa poligami diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Namun dengan dua syarat yaitu poligami yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan ke empat harus dengan janda yang memiliki anak yatim. Kemudian ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Jika tidak terdapat kedua syarat tersebut maka alasan poligami menjadi gugur.³⁸

Alasan Muhammad Syahrur berpendapat demikian karena beliau dalam penafsiran firman Allah Surat An-Nisa" ayat 3 menggunakan teori *hudud* (batasan hukum). Dengan cara menetapkan syarat atau batasan secara kuantitas dan kualitas. Jika demikian, maka makna lafazh "*fankihu ma thaba lakum min al- nisa'matsna wa sulatsa ruba*" dengan syarat *wa in khiftum an la tuqsithu fi al- yatama*". Sehingga untuk istri pertama tidak disyaratkan *hadd fi al-kayf*. Maka diperbolehkan perawan atau janda. Sedangkan pada istri kedua ketiga atau ke empat disyaratkan janda yang mempunyai anak yatim. Jadi batasan kuantitas dalam berpoligami, istri yang dinikahi minimal satuorang dan maksimal empat orang. Sedangkan batasan kualitasnya adalah yang dinikahi adalah janda yang mempunyai anak yatim.³⁹

Adapun poligami menurut Yusuf Qadhawi, beliau berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi dibatasi dengan batas maksimal empat orang istri tidak lebih. Serta dengan syarat bahwa adanya keyakinan dari suami tersebut bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Jika tidak, maka haram baginya melakukan poligami. Selain itu harus terpenuhi syarat lainnya seperti suami mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan.⁴⁰

³⁷ Ibid

³⁸ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sakiran Syamsudin, (Yogyakarta: el-Saq Press, 2004), hlm. 428

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jld III., hlm. 724.

Alasan beliau berpendapat demikian karena menurut beliau ayat poligami yang tercantum dalam nash merupakan ayat yang *muhkamat*. Sehingga poligami merupakan suatu syariat yang telah ditetapkan Allah. Karena hal tersebut bagian dari syariat Islam, maka tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu kepada umatnya jika hal tersebut dapat membahayakan diri mereka. Dengan kata lain syariat Islam tidak mungkin mengharamkan kepada umatnya sesuatu yang dapat memberikan manfaat.⁴¹

Poligami dalam Perundang-undangan

Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Desember 1973. Setelah sebelumnya menjalani sidang selama tiga bulan. Barulah sampai akhirnya undang-Undang tersebut diundangkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974.⁴²

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai salah satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun pada bagian yang lain

⁴¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mua'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm. 246

⁴² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

⁴³ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 12.

dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini, sebenarnya hanyalah pengecualian. Oleh karena itu terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami.⁴⁴

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun dinyatakan, Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami ini kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya hanya bersifat pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami. Dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja. Karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.⁴⁶

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat khususnya Indonesia. Karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena jika tanpa izin dari Pengadilan. Maka perkawinan tersebut tidak mempunyai

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesi...*, hlm.49

⁴⁵ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974...hlm.15

⁴⁶ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.49

kekuatan hukum. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu.⁴⁷

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang disebutkan dalam pasal disertai dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 4 dan 5, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak- anak mereka.⁴⁸

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang prosedur poligami yaitu *“apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”*.⁴⁹

Poligami dalam Ketentuan KHI

Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan bahan hukum materil bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Kekuatan hukum dari KHI ini jika ditinjau dari hierarki perundang-undangan Indonesia hanya sebatas Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah poligami ini di atur pada bagian IX dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974...,hlm ,18.

⁴⁹ Ahmad Raffiq, Hukum Islam di Indonesia.,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 169.

⁵⁰ Amir Buruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh,UU No Tahun 1974 dan KHI... ,hlm,133.

dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.⁵¹

Kemudian mengenai Prosedur poligami diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁵

Selanjutnya mengenai pemberian izin bagi seorang suami yang akan berpoligami diberikan wewenang kepada pengadilan Agama untuk permasalahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 KHI, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵²

Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami

⁵¹ Pasal 55 Kompilasi hukum Islam.

⁵² Pasal 57 Kompilasi hukum Islam.

- kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁵³

Kemudian dalam pasal 58 ayat (2) KHI dinyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.⁵⁴

Adapun mengenai tata cara teknis pemeriksaan dalam prosedur poligami dijelaskan dalam pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁵⁵

Selanjutnya pada pasal 59 digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan ke izinan

⁵³ Amir Buruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI..., hlm. 137.

⁵⁴ Pasal 58 Kompilasi hukum Islam.

⁵⁵ Ahmad Raffiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 175.

poligami. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Poligami dalam Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy

Poligami dalam Islam didelegasikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah adalah contoh riil yang mempraktikkan hidup berpoligami. Walau demikian, terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan poligami ini. Dengan alasan yang berbeda-beda. Umumnya pemikir Islam modern berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan ialah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tercantum dalam Al-Qur'an itu, menurut sebagian mereka, hanyalah karena tuntutan zaman. Ketika masa Nabi banyak anak yatim dan janda yang ditinggal bapak dan suaminya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa kebolehan poligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi yang terpaksa.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai salah satu pemikir Islam modernis, termasuk yang tidak membolehkan poligami. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam karyanya yaitu *tafsir An-Nur*, beliau berpendapat bahwa beristri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaannya darurat dan sangat kecil kemudharatannya. Karena menurut Muhammad Hasbi, makna adil dalam ayat tersebut adalah kecondongan hati dan rasa cinta (immateri). Bukan adil secara materi yang meliputi kemampuan memberikan nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, pembagian giliran bermalam dan waktu bermuamalah. Hal tersebut berada dalam ruang lingkup kesanggupan

manusia.⁵⁶

Kalau demikian memastikan adanya adil dalam hal kecondongan hati (immateri) merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Karena tidak mungkin rasa kecintaan seorang suami kepada istri-istrinya bisa berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan poligami tidak bisa diberlakukan sembarangan. Namun diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang dapat merusak rumah tangga. Karena itu jika khawatir terjadinya kecurangan dan hancurnya pernikahan sebelumnya. Maka Islam tidak memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami.⁵⁷

Adapun yang dimaksud dengan keadaan darurat dan sangat kecil tingkat kemudharatan yang dimaksudkan Hasbi dalam pendapatnya tersebut. Keadaan darurat seperti dalam kehidupan berumah tangga ternyata seorang istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan atau telah berumur sangat tinggi (telah melewati masa kemungkinan untuk mengandung) atau sang istri ternyata mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami. Demikian ini dipandang sebagai suatu kemaslahatan.⁵⁸

Kemudian alasan lain, menurut Hasbi, kebanyakan orang sekarang, berpoligami didasarkan kebutuhan syahwat untuk memperoleh kelezatan sementara dengan tidak memikirkan akibat yang timbul. Karena itu apabila pemerintah dan Ulul Amri melihat bahwa kebolehan yang diberikan Agama ini telah disalahgunakan, pemerintah atas persetujuan wakil-wakil rakyat dapat melarang orang beristri lebih dari satu atau mengadakan syarat-syarat yang ketat. Namun menutup pintu poligami sama sekali, dapat pula mengakibatkan berkembangnya pernikahan di bawah tangan atau perselingkuhan.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 'Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur,, hlm.753.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, Al-Islam, Jld.II,,,hlm. 250.

⁵⁹ Ibid

Hasbi juga menyebutkan, bahwa sebenarnya walaupun poligami mengandung keburukan. Namun itu jauh lebih baik dari pada membiarkan terjadinya perselingkuhan atau perzinahan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Haknya diakui sepenuhnya oleh syara" dan undang-undang. Demikian pula para istri, sedangkan anak yang lahir dari perempuan yang tidak dinikahi, maka hak dan statusnya tidak di akui oleh syara".⁶⁰

Maka dapat dipahami bahwa menurut Hasbi pada dasarnya membolehkan poligami bersyarat. Yaitu dengan syarat mampu bersikap adil dalam membagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap para wanita yang dipoligami. Poligami dilakukan dalam keadaan darurat. Seperti jika istri tidak mampu melahirkan keturunan dan mampu menjamin keutuhan keluarga, terbina anak-anak dengan baik, dan terciptanya kerukunan antara para istri. Ini menunjukkan bahwa bersikap adil dalam cinta dan kasih sayang merupakan factor utama dari pada factor materi dalam menjaga keutuhan keluarga.

Pendapat yang senada juga disebutkan oleh Muhammad Abduh dalam kitab *tafsir Al-Manar*, menurutnya poligami suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya dibolehkan jika dalam keadaan benar-benar memaksa atau dharurat Seperti dalam kondisi si istri ternyata tidak mampu untuk memiliki keturunan. Alasan muhammad Abduh berpendapat demikian, setelah menganalisis secara seksama persyaratan yang dikemukakan Al-Qur"an surat An-Nisa" ayat 3, ia berkesimpulan bahwa, Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil.⁶¹

Dari syarat ini Abduh merinci tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. *Kedua*, syarat dapat berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia sendiri berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan

⁶⁰ Sulaiman Al-Kumayi, Inilah Islam :Telaah terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy,, hlm. 87

⁶¹ Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, Jld4, terj. Muhammad Faqih., hlm. 102.

mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Ketiga, bahwa seorang suami yang tidak mampu melaksanakan syarat-syarat yang telah dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.⁶²

Disebutkan oleh Muhammad Amin Suma dalam karangannya *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* ialah perkawinan dan rumah tangga yang dijalankan haruslah berlandaskan asas kasih sayang. Faktor ini lebih utama daripada faktor materi. Karena sifat kasih sayang yang terwujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Terciptanya sikap saling menghormati, dan saling tolong menolong.⁶³

Hal tersebut jelas tercemin dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Dimana ketika itu Rasul yang seorang pedagang biasa menikahi siti Khadijah merupakan seorang saudagar wanita yang kaya raya ketika itu. Namun rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun antara keduanya, membuat kehidupan rumah tangga Rasul dan Siti Khadijah tetap utuh sampai Siti Khadijah meninggal dunia.⁶⁴

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Istinbat Hukum Poligami

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalan hukum. Metodologi, dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.⁶⁵

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy salah satu pemikir Islam modernis. Dalam mengistimbathkan suatu permasalahan hokum yang muncul beliau pastinya akan merujuk pertama kepada al-

⁶² Ibid.

⁶³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*., hlm. 78.

⁶⁴ Muhammad Risyfan Basyir, *Mengenal sosok Khadijah binti Khuwailid*..., hlm.17.

⁶⁵ Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*(Jakarta: Pustaka PelajarOffset,1996), hlm. 99.

Qur'an. Jika ternyata permasalahan hukum tersebut tidak didapat jalan penyelesaiannya dalam al-Qur'an. Maka beralih kepada Sunnah. Namun jika dalam kedua sumber hukum tersebut jika tidak ada, maka beralih kepada *Ijma'* dan *Qiyas*.⁶⁶

Dalam hal ini, metode istinbath yang digunakan oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, terhadap pendapatnya yang menyatakan bahwa, beristri banyak atau poligami sesungguhnya tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatannya. Pendapat beliau tersebut didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa" ayat 3, bahwa sebenarnya Allah SWT maha mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam hal rasa cinta dan kasih sayang. Maka tidak disyariatkan untuk beristri lebih dari satu.⁶⁷

Penggunaan lafazh perintah dalam surat An-Nisa" ayat 3 tersebut, berdasarkan kaidah ushul fiqh,"*pada dasarnya perintah menunjukkan pada wajib*".⁶⁸ Namun dalam ayat tersebut menurut Hasbi, pembolehan atau perintah wajib tersebut hanyaberlaku dalam keadaan dharurat dan kecil tingkat kemudharatannya jika dilakukan. Seperti jika istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, istri ternyata mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami.

Kemudian untuk mengimbangi jumlah kaum wanita jauh lebih banyak dari kaum laki-laki yang diakibatkan oleh terjadinya peperangan atau karena banyak kaum laki-laki yang berhijrah untuk mencari rezki. Maka dalam kondisi yang seperti ini menurut Hasbi membuka pintu *ta'addud* (poligami) bagi suami lebih baik dari pada terjerumusnya seseorang kepada perzinaan.⁶⁹

Kemudian pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan hal merupakan hal yang sangat sulit

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur,, hlm. 753.

⁶⁸ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah(Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 25.

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, Al-Islam, Jld.II...,hlm . 250

dicapai. Berdasarkan pada hadits Rasul SAW,

Dari Aisyah r.a, Yang menyatakan bahwa Rasullullah Saw. membagi giliran antara istri- istrinya dengan adil dan beliau berdo'a: Ya Allah, Inilah pembagianku pada yang aku miliki. Maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau miliki.⁷⁰

Pembolehan poligami dalam dharurat dan dengan syarat adil dimaksudkan untuk mewujudkan suatu *mashlahat*, yaitu mewujudkan tercapainya tujuan dibentuknya syariat (*maqasid Asy-Syari'ah*) yaitu menjaga Agama dan menjaga keturunan. Hal tersebut dilakukan dengan cara dihalalkan pernikahan dan mengharamkan zina oleh syari'at.⁷¹

Maka salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*. Melahirkan generasi-generasi kuat dan cerdas yang nantinya akan di didik untuk membangun bangsa dan Agama. Namun hal tersebut tidak mungkin akan dapat direalisasikan jika seorang istri „*aqim* (tidak mampu untuk melahirkan anak) dan ditutupnya pintu *ta'addud* (poligami) secara mutlak.⁷²

Karena seandainya poligami diharamkan secara mutlak, maka akan banyak berkembangnya perzinahan yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang lahir diluar nikah, sehingga status dan hak anak-anak tersebut tidak diakui secara hukum syara'. Maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan memperhatikan sisi mashlahat tersebutlah Hasbi berpendapat bahwa poligami sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaannya darurat dan sangat kecil kemudharatannya.⁷³

⁷⁰ Imam Turmudzi, Sunan Turmudzi, Jld. III,,, hadits no. (2011), hlm. 309

⁷¹ Muhammad Daud Ali, *Maqasid Syar'iyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm.59

⁷² Ibid.

⁷³ Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, *Al-Islam*, Jld.II,,,hlm . 249.

Jadi secara tidak langsung, pada hakikatnya Hasbi membolehkan poligamibersyarat, yaitu poligami yang dilakukan dengan sebab-sebab tertentu dan syarat yang amat ketat yaitu mampu berlaku adil (dalam hal cinta dan kasih sayang) terhadap para istri yang yang dipoligami. Mampu menjamin keutuhan keluarga dan terbinannya anak-anak yang baik dan terciptanya kerukunan diantara para istri. Beliau mengharamkan jika tidak mampu memenuhi syarat untuk berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami. Sehingga mengakibatkan hancurnya pernikahan sebelumnya dan membuat istri merasa teraniaya. Kemudian poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk mencari kesenangan semata.

C. Penutup

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy beristri banyak atau poligami tidak diperbolehkan dengan dua alasan. *Pertama*, menurut beliau yang di maksud dengan adil dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa' ayat 3 adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatnya. Seperti jika istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, dan istri mengidap suatu penyakit yang menghalangnya atau telah berumur sangat tinggi (telah melewati masa kemungkinan untuk mengandung), untuk menjalankan kewajibannya kepada suami. Serta dengan syarat yakin akan dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy terkait pendapatnya tersebut yaitu dengan *metode Mashlahah al-Murshalah*, yang dilakukan dengan cara menganalisa Al-Qur' an Surat An-Nisa' ayat 3 dan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat 129 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Serta dengan mempertimbang sisi *mashlahat* dan *mafsadat*nya dan kemungkinan terwujudnya keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang dalam keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syanqithi, Muhammad Amin, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. terj. Hamid Abdullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jld.V. terj. Amiruddin. Jakarta: PustakaAzzam, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.
- _____, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Bayan*. Jld. 1. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1995.
- _____, Hasbi Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*. Jld. II. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Buruddin, Amir, dan Akmal, Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Daud Ali, Muhammad, *Maqasid Syar'iyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Adi Grafika, 2005.
- Kumayi, Sulaiman, *Inilah Islam "Telaah terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy"*. Jakarta: PT. Pustaka Riski Putra, 2006.
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

- Qurais, Muhammad Shihab, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____, *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Risyfan, Muhammad Basyir, *Mengenal sosok Khadijah binti Khuwailid*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*. Jld. 4. terj. Muhammad Faqih. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rosyidah, Nur Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Raffiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sakiran Syamsudin. Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat “Kajian Fiqh Nikah Lengkap”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Jld. III. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jld. III. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mua'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jld. VII, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.